



Sinergi Akademisi Dan Kepolisian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan Pada Kasus Yang Memuat Aspek Pidana Dan Perdata

Rona Apriana Fajarwati¹, R Lina Sinaulan², Edi Saputra Hasibuan³, Diana Fitriana⁴, Widya Romasindah Aidy⁵

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Indonesia

email: rona.apriana.fajarwati@dsn.ubharajaya.ac.id¹, lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id², edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id³, diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id⁴, widya.romasindah@gmail.com⁵

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 28 Oktober 2025

Direvisi 10 Desember 2025

Disetujui 30 Desember 2025

Dipublikasi 30 Desember

2025)

Abstract: *The handling of legal cases involving both criminal and civil aspects requires comprehensive understanding and effective coordination among relevant stakeholders. The complexity of such cases necessitates aligned legal perspectives to ensure proportional and fair law enforcement. This community service activity aims to strengthen synergy between academics and the police in enhancing understanding and capacity for handling cases that contain criminal and civil elements in an integrated manner. The activity partners consisted of police officers at the regional level who are directly involved in public service and case handling. The methods applied included legal counseling, focused group discussions (FGD), and academic assistance through the discussion of relevant case studies. The results indicate an enhancement in conceptual understanding and legal analysis capacity of the partners in identifying and determining appropriate law enforcement approaches. The synergy between academics and the police contributes positively to supporting law enforcement practices oriented toward substantive justice. This activity is expected to serve as a sustainable collaboration model in strengthening law enforcement practices in Indonesia.*

Kata kunci:

Penegakan Hukum;
Sinergi Akademik;
Kepolisian;
Hukum Pidana dan Perdata.

Abstrak: Penanganan perkara hukum yang memuat keterkaitan antara aspek pidana dan perdata memerlukan pemahaman yang komprehensif serta koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Kompleksitas karakteristik perkara tersebut menuntut adanya keselarasan perspektif hukum agar penegakan hukum dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara akademisi dan kepolisian dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas penanganan perkara yang mengandung unsur pidana dan perdata secara terpadu. Mitra kegiatan adalah aparat kepolisian di tingkat wilayah yang berperan langsung dalam pelayanan dan penanganan laporan masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), serta pendampingan akademik melalui pembahasan studi kasus yang relevan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya penguatan pemahaman konseptual dan peningkatan kemampuan analisis hukum mitra dalam mengidentifikasi serta menentukan pendekatan penegakan hukum yang tepat. Sinergi antara akademisi dan kepolisian memberikan kontribusi positif dalam mendukung penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Kegiatan ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam penguatan praktik penegakan hukum di Indonesia.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara hukum, penegakan hukum memiliki fungsi strategis untuk menjaga keteraturan sosial, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek hukum dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan konstitusi dan prinsip keadilan. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dalam praktiknya, penegakan hukum dihadapkan pada dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan pola interaksi masyarakat. Kompleksitas hubungan hukum yang muncul di tengah masyarakat berimplikasi pada semakin beragamnya peristiwa hukum yang terjadi.² Tidak jarang, suatu peristiwa hukum memiliki dimensi ganda yang mencakup aspek pidana dan perdata secara bersamaan. Karakteristik peristiwa hukum semacam ini menuntut pemahaman hukum yang komprehensif agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat, proporsional, dan berkeadilan.

¹ Adnantara, K. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tegas, Cepat, Dan Tanggap Dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. *Jurnal Yustitia*: 1-14. <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V20i1.1452>.

Peristiwa hukum yang memuat keterkaitan antara aspek pidana dan perdata memiliki tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.³ Setiap rezim hukum memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, sehingga diperlukan ketelitian dalam mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang relevan. Ketepatan dalam menentukan pendekatan hukum menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penanganan peristiwa hukum.⁴ Kepolisian bertugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut menempatkan kepolisian pada posisi yang sangat menentukan dalam proses awal penegakan hukum, khususnya dalam mengidentifikasi karakteristik suatu peristiwa hukum.

Perkembangan dinamika masyarakat menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kemampuan analisis hukum yang memadai, terutama dalam menghadapi perkara yang memiliki irisan antara aspek pidana dan perdata.⁵ Pemahaman hukum yang komprehensif menjadi modal penting agar penanganan perkara dapat dilakukan secara profesional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemahaman hukum aparat kepolisian merupakan kebutuhan yang relevan dan berkelanjutan.

Di sisi lain, akademisi hukum memiliki peran penting dalam mengembangkan kajian keilmuan, teori hukum, serta analisis normatif yang dapat menjadi rujukan dalam praktik penegakan hukum. Akademisi tidak hanya berperan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengabdian kepada masyarakat, akademisi dapat mentransformasikan pengetahuan hukum yang bersifat konseptual menjadi pemahaman yang aplikatif dan kontekstual.

Sinergi antara akademisi dan kepolisian menjadi langkah strategis dalam memperkuat keterpaduan antara teori dan praktik penegakan hukum. Kolaborasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan perspektif hukum yang konstruktif, sehingga praktik penegakan hukum dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Sinergi tersebut juga berperan dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan dialogis mampu memberikan kontribusi positif dalam penguatan kapasitas penegakan hukum. Melalui pendekatan tersebut, aparat penegak hukum memperoleh ruang untuk memperdalam pemahaman hukum, sementara akademisi

³ Haykal, H. (2023). Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023): 4692-4700. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1191>.

⁴ Engel, R., Corsaro, N., & Ozer, M. (2017). The Impact of Police on Criminal Justice Reform. *Criminology and public policy*, 16, 375-402. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12299>.

⁵ Hribov, M., Vozniuk, A., & Zdoryk, D. (2025). Conceptual foundations and practical aspects of community police officer's participation in combating crime. *Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs*, Vol. 30, No. 1, 2025: 21-23. <https://doi.org/10.63341/naia-herald/1.2025.21>

memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik penegakan hukum di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan memperkuat sinergi antara akademisi dan kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan pemahaman dan kemampuan analisis hukum dalam menangani perkara yang memuat aspek pidana dan perdata, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional, profesional, dan berorientasi pada keadilan.

Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum yang berkeadilan menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keseimbangan tersebut hanya dapat tercapai apabila aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai terhadap karakteristik peristiwa hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemahaman hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Peristiwa hukum yang memuat keterkaitan antara aspek pidana dan perdata sering kali melibatkan hubungan hukum yang telah berlangsung sebelumnya di antara para pihak. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan keperdataan yang kemudian berkembang menjadi peristiwa hukum dengan implikasi pidana. Kondisi ini menuntut kemampuan analisis yang cermat agar setiap peristiwa hukum dapat dipahami secara utuh, baik dari sisi fakta maupun dari sisi norma hukum yang relevan.

Dalam praktik penegakan hukum, ketepatan dalam menentukan pendekatan hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Penanganan perkara yang dilakukan secara proporsional dan berkeadilan akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta memperkuat legitimasi proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap keterkaitan aspek pidana dan perdata menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hukum.

Penguatan pemahaman hukum aparat kepolisian juga sejalan dengan upaya peningkatan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Profesionalitas tersebut tercermin dalam kemampuan aparat untuk menganalisis peristiwa hukum secara objektif, mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, serta menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan kapasitas pemahaman hukum memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Peran akademisi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi relevan dalam konteks penguatan kapasitas tersebut. Akademisi memiliki kompetensi keilmuan dan metodologis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pemahaman hukum aparat penegak hukum. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, akademisi dapat berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara konsep hukum normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas peristiwa hukum serta kebutuhan akan penguatan kapasitas pemahaman hukum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Sinergi antara akademisi dan kepolisian diharapkan dapat memperkuat kualitas analisis hukum, meningkatkan ketepatan

pendekatan penegakan hukum, serta mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional dan berorientasi pada keadilan.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan serta menjawab kebutuhan mitra secara berkelanjutan. Pemilihan metode didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dihadapi mitra serta pendekatan pengabdian yang relevan dengan konteks penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendidikan masyarakat, pelatihan, dan advokasi hukum, yang dilaksanakan secara terpadu dan saling melengkapi.

Pendekatan pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mitra mengenai karakteristik peristiwa hukum yang memuat keterkaitan antara aspek pidana dan perdata. Penyuluhan hukum dirancang sebagai sarana edukasi untuk memperkuat pemahaman konseptual mitra terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Materi penyuluhan disusun secara sistematis dengan memperhatikan relevansi terhadap tugas dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum.

Selain itu, pendekatan pelatihan dilaksanakan melalui diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dan pembahasan studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif mitra dalam proses pembelajaran serta memperkuat kemampuan analisis hukum secara aplikatif. Diskusi difokuskan pada identifikasi unsur-unsur hukum, penentuan pendekatan penegakan hukum, serta pemahaman relasi antara aspek pidana dan perdata dalam suatu peristiwa hukum.

Pendekatan advokasi hukum diterapkan dalam bentuk pendampingan akademik yang bersifat edukatif dan konsultatif. Pendampingan ini bertujuan memberikan perspektif hukum normatif dan konseptual terhadap permasalahan yang dihadapi mitra, tanpa mengurangi kewenangan institusional yang dimiliki. Pendekatan advokasi dilakukan secara dialogis untuk mendorong pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bersama mitra kepolisian di Polres Metro Kota Bekasi pada bulan Oktober 2025. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra, identifikasi kebutuhan kegiatan, serta penyusunan materi. Tahap pelaksanaan mencakup penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah, dan pendampingan akademik. Tahap evaluasi dilakukan melalui refleksi dan umpan balik untuk menilai kebermanfaatan kegiatan serta pencapaian tujuan pengabdian.

Pendekatan partisipatif diterapkan pada setiap tahapan kegiatan untuk mendorong keterlibatan aktif mitra serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan metode tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memastikan ketercapaian tujuan kegiatan secara optimal serta relevan dengan konteks penegakan hukum yang dihadapi mitra. Setiap

metode yang diterapkan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan hukum yang memuat aspek pidana dan perdata, sehingga proses pengabdian dapat memberikan manfaat yang nyata dan aplikatif bagi mitra kegiatan.

Pelaksanaan metode pendidikan masyarakat dan pelatihan dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembelajaran orang dewasa (*adult learning*), di mana mitra diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan dan pengalaman antara akademisi dan aparat kepolisian, sehingga pemahaman hukum yang dibangun tidak bersifat satu arah, melainkan berkembang melalui dialog dan refleksi bersama.

Dalam konteks advokasi hukum, pendampingan akademik dilaksanakan secara bertahap dan kontekstual dengan memperhatikan dinamika permasalahan yang dihadapi mitra. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkaya perspektif hukum mitra melalui penguatan pemahaman normatif dan konseptual, tanpa mengurangi kewenangan institusional yang dimiliki oleh mitra dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Seluruh rangkaian metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara terintegrasi dan saling mendukung. Evaluasi terhadap pelaksanaan metode dilakukan secara reflektif melalui umpan balik dari mitra, guna memastikan bahwa metode yang digunakan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan kegiatan serta mendukung keberlanjutan sinergi antara akademisi dan kepolisian.

ANALISIS SITUASI

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparat kepolisian di tingkat wilayah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mitra berhadapan langsung dengan beragam peristiwa hukum yang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan hubungan hukum di masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan mitra pada posisi yang menuntut ketelitian, kehati-hatian, serta pemahaman hukum yang komprehensif.

Peristiwa hukum yang ditangani oleh mitra memiliki karakteristik yang beragam, termasuk peristiwa hukum yang memuat keterkaitan antara aspek pidana dan perdata. Perkara dengan karakteristik demikian umumnya memiliki latar belakang hubungan hukum yang kompleks, baik yang bersumber dari hubungan keperdataan, perjanjian, maupun perbuatan hukum lainnya yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Kompleksitas ini menuntut kemampuan analisis hukum yang mendalam agar penanganan perkara dapat dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penegakan hukum, perkara yang memuat irisan antara aspek pidana dan perdata memerlukan pemahaman yang cermat terhadap unsur-unsur hukum yang terkandung di dalamnya. Ketepatan dalam mengidentifikasi unsur perbuatan hukum menjadi faktor penting dalam menentukan pendekatan penegakan hukum yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman konseptual mengenai perbedaan dan keterkaitan antara hukum pidana dan hukum perdata menjadi kebutuhan yang relevan bagi mitra.

Berdasarkan hasil komunikasi awal dan pemetaan kebutuhan, diperoleh gambaran bahwa dinamika peristiwa hukum yang dihadapi mitra semakin menuntut penguatan kapasitas pemahaman hukum secara berkelanjutan. Selain faktor kompleksitas perkara, tuntutan profesionalitas dan kebutuhan pelayanan hukum kepada masyarakat juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipandang sebagai sarana yang tepat untuk mendukung peningkatan kapasitas mitra melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif.

Pendekatan edukatif yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bersifat dialogis dan partisipatif. Melalui dialog dan diskusi, mitra dapat memperkaya perspektif hukum serta memperdalam pemahaman terhadap karakteristik peristiwa hukum yang memuat aspek pidana dan perdata. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung penanganan perkara yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Dengan demikian, analisis situasi menunjukkan bahwa penguatan sinergi antara akademisi dan kepolisian merupakan kebutuhan yang relevan dan strategis dalam mendukung penegakan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dengan tujuan memperkuat kapasitas pemahaman hukum mitra melalui pendekatan yang konstruktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penanganan perkara yang memuat aspek pidana dan perdata, mitra kepolisian dituntut untuk memahami secara menyeluruh latar belakang peristiwa hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. Setiap peristiwa hukum memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi hubungan hukum para pihak maupun dari aspek perbuatan yang diduga melanggar hukum. Kondisi ini menjadikan analisis awal terhadap suatu peristiwa hukum sebagai tahapan penting dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.

Selain itu, dinamika sosial yang melingkupi peristiwa hukum turut memengaruhi kompleksitas perkara yang dihadapi mitra. Interaksi antarindividu, hubungan keperdataan yang telah berlangsung sebelumnya, serta kepentingan para pihak sering kali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial dan hubungan hukum yang melatarbelakangi suatu peristiwa menjadi aspek penting dalam proses analisis hukum.

Perkara yang memuat keterkaitan antara aspek pidana dan perdata juga menuntut ketelitian dalam membedakan ranah hukum yang relevan. Pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan dan keterkaitan kedua rezim hukum tersebut diperlukan agar penanganan perkara dapat dilakukan secara proporsional. Ketepatan dalam mengidentifikasi unsur hukum menjadi kunci dalam menentukan pendekatan penegakan hukum yang sesuai dengan karakteristik peristiwa hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, mitra kepolisian juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan pelayanan hukum yang responsif kepada masyarakat. Kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian dan profesionalitas dalam melakukan analisis hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemahaman hukum menjadi relevan untuk mendukung keseimbangan antara pelayanan kepada masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipandang sebagai sarana strategis untuk mendukung penguatan pemahaman hukum mitra. Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, kegiatan ini memberikan ruang bagi mitra untuk memperdalam pemahaman konseptual serta berbagi pengalaman terkait penanganan perkara yang memuat aspek pidana dan perdata. Proses ini diharapkan dapat memperkaya perspektif hukum mitra dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, analisis situasi menunjukkan bahwa penguatan sinergi antara akademisi dan kepolisian memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung penegakan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dengan tujuan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pemahaman hukum mitra secara berkelanjutan.

SOLUSI DAN LUARAN

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada penguatan sinergi antara akademisi dan kepolisian melalui pendekatan edukatif, dialogis, dan kolaboratif. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan yang dihadapi mitra serta kebutuhan akan penguatan pemahaman hukum yang bersifat konseptual dan aplikatif.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penyampaian materi hukum yang relevan, diskusi kelompok terarah, serta pendampingan akademik melalui pembahasan studi kasus. Penyampaian materi hukum dirancang untuk memperkuat pemahaman konseptual mitra mengenai keterkaitan antara aspek pidana dan perdata dalam suatu peristiwa hukum. Materi disampaikan secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat diaplikasikan dalam praktik penegakan hukum.

Diskusi kelompok terarah menjadi sarana penting dalam proses pertukaran pandangan antara akademisi dan mitra kepolisian. Melalui diskusi ini, mitra memperoleh ruang untuk mengemukakan pengalaman dan pandangan terkait penanganan perkara yang memiliki irisan antara aspek pidana dan perdata. Diskusi juga memungkinkan terjadinya pengayaan perspektif hukum serta pendalaman analisis terhadap karakteristik peristiwa hukum yang dihadapi.

Pendampingan akademik dilakukan sebagai bagian dari pendekatan advokasi yang bersifat edukatif dan konsultatif. Pendampingan ini bertujuan memberikan perspektif hukum normatif dan konseptual yang dapat memperkaya pemahaman mitra dalam menentukan pendekatan penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan tetap menghormati kewenangan institusional mitra sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan persepsi pelaksana PKM, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan analisis hukum mitra. Dampak tersebut tercermin dalam meningkatnya ketepatan dalam mengidentifikasi unsur-unsur hukum serta menentukan pendekatan penegakan hukum yang sesuai dengan karakteristik peristiwa hukum yang dihadapi.

Luaran dari kegiatan pengabdian ini tidak hanya berupa peningkatan kapasitas pemahaman hukum mitra, tetapi juga tersusunnya rekomendasi pendekatan penanganan perkara yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Selain itu,

kegiatan ini turut membangun pola kerja sama berkelanjutan antara perguruan tinggi dan kepolisian sebagai mitra strategis dalam mendukung penegakan hukum.

Luaran tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kualitas praktik penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara yang memuat aspek pidana dan perdata. Melalui sinergi yang berkelanjutan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berpotensi menjadi model kolaborasi yang dapat dikembangkan di masa mendatang.

Selain memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan analisis hukum mitra, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga berkontribusi dalam memperkuat pola komunikasi dan koordinasi antara akademisi dan kepolisian. Proses diskusi dan pendampingan akademik yang dilakukan secara dialogis menciptakan ruang pertukaran pengetahuan yang konstruktif, sehingga perspektif keilmuan dan praktik penegakan hukum dapat saling melengkapi.

Kondisi tersebut mendukung terbentuknya pemahaman bersama mengenai pentingnya pendekatan hukum yang proporsional dan berkeadilan dalam menangani perkara yang memuat aspek pidana dan perdata. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan luaran dalam bentuk peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat sinergi kelembagaan yang berpotensi mendukung keberlanjutan praktik penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas mitra melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan kolaboratif. Setiap rangkaian kegiatan disusun untuk memberikan ruang pembelajaran yang memungkinkan mitra memahami keterkaitan antara aspek pidana dan perdata secara lebih komprehensif. Pendekatan ini bertujuan agar proses penanganan perkara dapat dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peristiwa hukum secara utuh.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, penyampaian materi hukum dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Materi yang disampaikan menekankan pada pemahaman konseptual mengenai perbedaan dan keterkaitan antara hukum pidana dan hukum perdata, serta implikasinya dalam praktik penegakan hukum. Penyampaian materi ini diharapkan dapat memperkuat landasan pemahaman hukum mitra dalam menghadapi perkara yang memiliki kompleksitas aspek hukum.

Diskusi kelompok terarah menjadi salah satu sarana utama dalam mendukung efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui diskusi ini, mitra memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman serta pandangan terkait penanganan perkara yang memuat aspek pidana dan perdata. Pertukaran pandangan tersebut berkontribusi dalam memperkaya perspektif hukum serta memperdalam pemahaman terhadap berbagai kemungkinan pendekatan penegakan hukum yang dapat diterapkan.

Pendampingan akademik yang dilakukan dalam kegiatan ini bersifat dialogis dan konsultatif. Pendampingan ini memberikan ruang bagi mitra untuk memperoleh perspektif hukum normatif dan konseptual yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penanganan perkara. Pendekatan pendampingan dilaksanakan dengan tetap menghormati kewenangan institusional mitra sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan persepsi pelaksana PKM, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan

analisis hukum mitra. Dampak tersebut tercermin dalam meningkatnya ketepatan mitra dalam mengidentifikasi unsur-unsur hukum serta menentukan pendekatan penegakan hukum yang proporsional. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung kualitas praktik penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan.

Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas individu mitra, tetapi juga mencakup tersusunnya rekomendasi pendekatan penanganan perkara yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi dan pendampingan akademik, sehingga mencerminkan kebutuhan dan konteks penegakan hukum yang dihadapi mitra.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini turut memperkuat pola kerja sama antara perguruan tinggi dan kepolisian sebagai mitra strategis. Pola kerja sama yang terbangun melalui kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut dalam bentuk kegiatan pengabdian lainnya, sehingga penguatan kapasitas pemahaman hukum dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Dengan adanya luaran berupa peningkatan kapasitas pemahaman hukum dan terbangunnya sinergi kelembagaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh mitra secara langsung, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum di masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama pimpinan dan mitra kepolisian di Polres Metro Kota Bekasi



Gambar 2. Dokumentasi partisipasi peserta dan mitra kepolisian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Polres Metro Kota Bekasi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sinergi antara akademisi dan kepolisian memberikan kontribusi positif dalam mendukung penanganan perkara hukum yang memuat keterkaitan antara aspek pidana dan perdata. Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, kegiatan ini mampu memperkuat pemahaman konseptual serta meningkatkan kemampuan analisis hukum mitra dalam menghadapi kompleksitas peristiwa hukum yang berkembang di masyarakat.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum memiliki peran penting dalam mendukung ketepatan penentuan pendekatan penegakan hukum. Peningkatan kemampuan analisis hukum mitra tercermin dalam pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik peristiwa hukum, khususnya dalam mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang relevan serta menentukan langkah penanganan yang proporsional dan berkeadilan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap kualitas praktik penegakan hukum.

Sinergi yang terbangun antara akademisi dan kepolisian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga berkontribusi dalam memperkuat keterpaduan antara teori dan praktik hukum. Akademisi berperan dalam memberikan perspektif konseptual dan normatif, sementara kepolisian memberikan konteks praktis dalam penegakan hukum. Kolaborasi tersebut menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan berorientasi pada penguatan kapasitas bersama.

Selain berdampak pada peningkatan pemahaman dan kemampuan analisis hukum, kegiatan ini turut membangun pola kerja sama yang bersifat berkelanjutan antara perguruan tinggi dan kepolisian. Pola kerja sama ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai model kolaborasi dalam kegiatan pengabdian

kepada masyarakat di bidang hukum. Keberlanjutan kerja sama menjadi penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sinergi antara akademisi dan kepolisian merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan kemampuan analisis, serta membangun kerja sama yang konstruktif, kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan berorientasi pada keadilan serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Adnantara, K. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tegas, Cepat, Dan Tanggap Dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. *Jurnal Yustitia*: 1-14. <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V20i1.1452>
- H. Haykal. (2023). Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. *UNES Law Review*, Vol.6 Nomor 2 (2023): 4692-4700. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1191>.
- R. Engel. Corsaro, N., & Ozer, M. (2017). The Impact of Police on Criminal Justice Reform. *Criminology and public policy*, 16, 375-402. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12299>.
- M. Hribov, Vozniuk, A., & Zdoryk, D. (2025). Conceptual foundations and practical aspects of community police officer's participation in combating crime. *Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs*, Vol. 30, No. 1, 2025: 21-23. <https://doi.org/10.63341/naia-herald/1.2025.21>